



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 046/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.
4. Peraturan..

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai hari libur nasional;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 045/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 054/PL.01.4-BA/1904/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 April 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA

- KEDUA : Penggunaan Surat Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 046/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019
Tanggal : 20 April 2019

PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NO TPS	DESA/KEL	KECAMATAN	DPT	Jenis Surat Suara					Jumlah Surat Suara Termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT
					PRES	DPRRI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA	
1.	04	Air Mesu	Pangkalan Baru	283	√	x	x	x	x	289
2.	10	Beluluk	Pangkalan Baru	150	√	√	√	√	-	153

Keterangan :
√ = dipakai
X = tidak dipakai

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah